

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PAKIS
KECAMATAN KUNJANG KABUPATEN KEDIRI**

2020

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR 398/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-
Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA PAKIS KECAMATAN KUNJANG KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020**

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali PPK dan PPS pada Pemilihan Tahun 2020, pada angka 1 menyebutkan KPU Kabupaten/Kota membuat Surat Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengaktifkan kembali anggota PPK dan PPS serta Sekretariat PPK dan Sekretariat kotaPPS dengan melakukan perubahan atas Surat Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penundaan masa kerja anggota PPK dan PPS serta Sekretariat PPK dan PPS untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kediri tentang Penetapan Sekretariat PPS Desa Pakis Kecamatan Kunjang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kediri ini adalah:

UU Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LN RI Nomor 5234, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan LN RI Nomor 6512), PKPU RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (BN RI Tahun 2020 Nomor 615), Surat Dinas KPU RI Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali PPK dan PPS pada Pemilihan Tahun 2020.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 398/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VI/2020
Tahun 2020 diatur tentang :**

Menetapkan 1) Imron 2) Suyoto 3) Iftidah K. sebagai Sekretariat PPS Desa Pakis Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kediri Tahun 2020 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perUUan. Seluruh biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kediri Tahun 2020 di KPU Kabupaten Kediri TA 2020.

Keputusan ini berlaku 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

CATATAN:

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.